

**DINAS KOMUNIKASI
& INFORMATIKA
KAB. MALUKU TENGAH**



RENSTRA

2023 - 2026



Perencanaan & pelaporan



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pattimura Kode Pos 97511

M A S O H I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : 480/22.a/SK/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023-2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah); .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023–2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2026;
 18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023–2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026;
 - c. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas;
 - d. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023- 2026;
- KETIGA : Tim Penyusun, Evaluasi dan Pelaporan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah untuk periode Tahun 2023-2026;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah setiap tahun dalam periode tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul terkait dengan tugas ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023-2026.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sampai selesai dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi

Pada Tanggal : 19 September 2022



Drs. HENKRY TOMASOA, MA

Pembina Tk. I

NIP. 19691928 198902 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di-Masohi;
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di-Masohi;
4. Kepala Badan PKAD Kabupaten Maluku Tengah di-Masohi;
5. Masing-masing Tim di-tempat;
6. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH.

NOMOR : 480/ 22.a / SK/ IX/ 2022

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023-2026.

**KOMPOSISI TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2023-2026**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. Hengky Tomaso, MA NIP. 19691028 198902 1 002	Pembina Tk.I - IV/b	Penanggung Jawab	-
2.	Ruslan E.Latuconsina,SH, M.AP NIP. 19670713 2000003 1 004	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua	-
3.	Rukiah Sibuea, S.IP, M.Pd NIP. 19710322 199303 1 005	Pembina - IV/a	Sekretaris	-
4.	Ramly Thio, S.Hi NIP. 19710322 199303 1 005	Pembina - IV/a	Anggota	-
5.	Darius Lomo, ST NIP. 19761229 200501 1 006	Pembina - IV/a	Anggota	-
6.	Mahfud Latukau, ST NIP. 19751107 201001 1 014	Penata Tk. I – III/d	Anggota	-
7.	Johanis F. Kalay, SP NIP. 19670307 199803 1 005	Penata Tk. I – III/d	Anggota	-
8.	Yosphina Yoseph, SE NIP. 19670529 200012 2 003	Penata Tk. I – III/d	Anggota	-
9.	Harry L. Latupeirissa NIP. 19811208 201001 1 015	Penata – III/c	Anggota	-
10.	Ary Usman Wasahua, SP NIP. 19810115 201001 1 028	Penata – III/c	Anggota	-
11.	Husna Renwarin, S.IP NIP.19911210 201206 2 001	Penata – III/c	Anggota	-
12.	Agustinus Wewra, S.Sos NIP.19650303 198503 1 009	Penata Muda – III/a	Anggota	-

Ditetapkan di : Masohi

pada Tanggal : 19 September 2022



Drs. HENCKY TOMASOA, MA

Pembina Tk. I

NIP. 19691928 198902 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pattimura Kode Pos 97511

M A S O H I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : 480/23/SK/X/2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023-2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023–2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2026;
 18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023–2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- KETIGA** : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai untuk periode tahun 2023-2026;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah setiap tahun dalam periode tahun 2023-2026
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s o h i
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah



Drs. HENKRY TOMASOA, MA
NIP. 19691028 198902 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dapat Menyelesaikan Penyusunan dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah ini memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah serta Tujuan dan Sasaran Pemerinta Daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026.

Rencana Strategi 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga merupakan wujud implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan sekaligus sebagai bahan evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap kewenangan yang diberikan.

Menyadari akan kelemahan dan kekurangan atas muatan dokumen Renstra ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Masohi, 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



Drs. HENKRY TOMASOA, MA
NIP. 19691028 198902 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	25
3.2. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga.....	27
3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	29
3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1. Tujuan	34
4.2. Sasaran	34
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	36
5.1. Strategi	36
5.2. Kebijakan	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII PENUTUP.....	50



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ;

*“Semakin Maju, Sejahtera dan
Berkelanjutan”*

Dengan penjabaran tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Semakin Maju:

Semakin Maju sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung



ekonomi antar wilayah di Maluku kebutuhan infrastruktur pendukung ekonomi menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah.

Semakin Sejahtera:

Semakin Sejahtera merupakan manifestasi kondisi Kabupaten Maluku Tengah yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan karakter masyarakat Maluku Tengah.

Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Berkelanjutan :

Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kabupaten Maluku Tengah akan menjadi kabupaten yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga. Kabupaten Maluku Tengah harus mendukung dampak ekologi yang muncul, dengan membangun tata kelola sampah yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kabupaten Maluku Tengah yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Maluku Tengah secara berkelanjutan.



Berdasarkan penjabaran pokok-pokok tujuan pembangunan daerah tersebut diatas maka dirumuskan agenda pembangunan daerah tahun 2023-2026 yakni sebagai berikut :

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Secara Adil Dan Merata.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Daya Rekat Sosial.
4. Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi.


Tujuan diatas tercantum dalam bab V Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 Penetapan RPD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Maluku Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan . Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya,

Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada proses penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, berpedoman pada rancangan awal RPD Kabupaten Maluku Tengah serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan dokumen RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, RPD dan RTRW Kab/Kota serta hasil evaluasi Renstra SKPD Periode sebelumnya. Keterkaitan dokumen Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat lebih jelasnya dalam gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran





1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah.
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud.

Maksud.

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- b. Sebagai Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang memuat pokok-pokok



kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan disektor komunikasi dan informatika serta persandian.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yaitu;

- 1). Memberikan arah pembangunan di sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun;
- 2). Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya;
- 3). Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan;
- 4). Mendukung dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023–2026 disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi maluku, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, dan penentuan isu isu strategis.
- BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN.
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah daerah.



- BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat pernyataan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam empat tahun mendatang.
- BAB VIII PENUTUP.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

2.1.2. Fungsi.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian
- e. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:


1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat membawahi:



- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Fungsional Perencanaan & Pelaporan;
 - 3) Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah.
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik
- 1) Fungsional Pranata Humas;
- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government
- 1) Fungsional Pranata Komputer;
- e) Bidang Persandian
- 1) Fungsional Manggala Komputer;

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan berikut ini:

Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah





Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan optimal;
- b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- e) Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Persandian dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu

Tata Laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;



- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu - waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



3. Prosedur Kerja Dinas:

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, Informatika dan Persandian.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Perencanaan dan Pelaporan

Perencanaan dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan.

Analisis Keuangan Pusat / Daerah

Analisis Keuangan Pusat / Daerah bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan dan perlengkapan.



Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana perhubungan, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Humas

Fungsional Pranata Humas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan :

1. Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, meliputi : penyusunan program dan kegiatan seksi, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, menyusun potensi dan permasalahan lingkup seksi, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan E-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Penyelenggaraan E-Government, potensi dan permasalahan



bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan kelembagaan :

1. Infrastruktur dan Teknologi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberiab bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Teknologi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Infrastruktur dan Teknologi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Layanan E-Goverment, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Layanan E-Goverment, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Layanan E-Goverment, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Persandian, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.



Fungsional Manggala Komputer

Fungsional Manggala Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan kelembagaan :

1. Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengolahan proses pengamanan informasi milik daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghacuran informasi berkalsifikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, penyiapan instrument, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada 6 jabatan structural dan 5 Jabatan Fungsional. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 1 jabatan. Jabatan Fungsional 5 jabatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 31 personil dengan rincian 6 orang adalah pejabat structural, 5 orang pejabat fungsional dan sisanya sejumlah 20 orang staf serta pegawai Honorer sebanyak 21 orang. Jika melihat kuantitas SDM yang tersedia sampai



dengan akhir Desember 2022, sangat dibutuhkan tenaga teknis, Operator computer serta tenaga IT serta memiliki asset yang terdiri dari kendaraan dinas operasional, mebelier, komupter, printer dan AC.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sarjana (S2) sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 13 orang, Diploma sebanyak 3 orang dan SMA sebanyak 16 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	10	3	1	5	19
2	D3	4	-	-	-	4
3	S1	7	4	6	9	26
4	S2	2	1	-	-	3

Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sampai saat ini belum ada tenaga di bidang IT, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan sarjana teknis dibidang tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : golongan II/a = 2 orang, II/b = 2 orang, II/c =2 orang, golongan II/d = 6 orang, golongan III/a = 2 orang, III/b = 7 orang, III/c = 3 orang, III/d = 4 orang, Golongan IV/a = 4 orang, IV/b = 1 orang

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1.	Golongan II	7	3	10
2.	Golongan III	12	4	16
3.	Golongan IV	4	1	5



2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	KONDISI	KETERANGAN
1	Golongan Tanah			
	- Tanah	1 Bidang	Milik	Tanah Perkantoran
2	Golongan Peralatan dan Mesin			
	Alat-alat Besar			
	- Pompa Air	1 Unit	Baik	
	- Mesin Potong rumput			
	Alat-alat Angkutan			
	- Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik	
	- Kendaraan Roda 2	13 Unit	Baik	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	- Alat Penyimpanan Peralatan Kantor (Lemari, Rak, dll)	12 Buah	Baik	
	- Meja Kerja	38 Buah	Baik	
	- Kursi Putar	32 Buah	Baik	
	- Kursi Futura	8 Buah	Baik	
	- Sopa	2 Set	Baik	
	- AC Split	8 Buah	Baik	
	- Personal Computer Unit	12 Unit	Baik	
	- PC Server Data	4 Unit	Baik	
	- Printer	8 Buah	Baik	
	- Televisi	2 Buah	Baik	
	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
	- Infocus	1 Buah	Baik	
	- Camera Vidio	1 Buah	Baik	
	- Camera + Attachment	1 Buah	Baik	



NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	KONDISI	KETERANGAN
	- Handy Cam	1 Buah	Baik	
	- Mixer efx	1 Set	Baik	
	- Microphone/Wireless Mic	3 Buah	Baik	
	- Louspeaker	1 Set	Baik	
	- Tripod Louspeaker	1 Set	Baik	
	- Tripod Camera	1 Buah	Baik	
NO	NAMA / JENIS BARANG	VOLUME / SATUAN	KONDISI	KETERANGAN
3.	Golongan Gedung dan Bangunan			
	- Bangunan Kantor	1 Gedung	Baik	
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Instalasi Listrik dan Air	1 Jaringan	Baik	

Kondisi Sarana dan Prasarana saat ini dalam kondisi baik dikarenakan seluruh asset tersebut di belanjakan pada tahun 2017 sampai tahun 2022.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Terbentuk pada Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah serta Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, maka indikator keberhasilan periode lalu yang dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017 – 2022 (Renstara Periode Lalu)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		100%		11	11	11	11	11	0	7	9	14	12	0	0,64	0,82	1,27	109%
2	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah		50.%		50.%	52%	54%	56%	60.%	28.85%	48.08%	55.77%	59.62%	63.46%	0,58%	0,92%	1,03%	1,06%	1,06%



1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk sebanyak 11 buah atau memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 11 buah, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

Indikator ini dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan informasi melalui media masa yaitu melalui penyediaan barang cetak dan penggandaan yang sebagian anggarannya di belanjakan untuk surat kabar.

2. Website milik pemerintah daerah

Website milik pemerintah daerah sebanyak 31 website atau tidak memenuhi 52 Website yang ditargetkan sehingga persentase capaiannya sebesar 58.62%.

Indikator ini dapat mencapai target yang ditetapkan apabila pengadaan peralatan jaringan intra dan internet dapat terlaksana sehingga 52 SKPD atau 52 Website dapat terwujud. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) website telah aktif yaitu website PEMDA dan website BAPPLITBANGDA.

Faktor yang mempengaruhi kinerja indicator website PEMDA Hingga akhir tahun 2022 tidak tercapai, antara lain :

3. Sarana dan prasarana jaringan tidak dapat dilelangkan.
4. Ketersediaan SDM tidak memadai

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017 – 2022 (Renstara Periode Lalu)

NO	PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.119.289.500	3.716.285.000	880.465.000	1.077.942.100	3.983.090.500	3.073.503.222	3.796.716.491	866.321.674	1.054.900.877	3.855.289.738	0,99	1,02	0,98	0,98	0,97
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	126.185.000	362.223.500	132.270.000	299.006.000	209.865.000	121.712.000	337.807.500	107.270.000	251.358.821	207.974.500	0,96	0,93	0,81	0,84	0,94
3	Program Aplikasi Informatika	2.404.929.500	1.030.588.500	1.449.641.000	930.151.000	1.446.037.500	1.172.452.827	940.051.500	1.342.892.288	743.394.051	1.323.685.491	0,49	0,91	0,93	0,80	0,70
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	433.090.000	100.000.000	29.907.000	45.675.000	113.895.000	380.285.000	99.774.000	29.543.600	45.490.000	113.835.000	0,88	0,88	1,00	0,99	1,00



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 – 2022 (Renstara Periode Lalu), sebagaimana tabel 2.5 anggaran awal dinas pada Tahun 2017. Namun diharapkan untuk dapat meningkat sehingga upaya-upaya peningkatan kinerja pegawai dapat terwujud. Realisasi pencapaian kinerja anggaran tahun 2022 diharapkan sebesar 95-99%.

Beberapa faktor dominan yang mendorong tercapainya target kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:

- a. Pengelolaan dan penataan administrasi keuangan dapat dikerjakan sesuai dengan target yang ditentukan.
- b. Adanya kesadaran pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan belanja modal tepat waktu sehingga penyelesaian pembayarannya juga berjalan tepat waktu.
- c. Tersedianya SDM pengelolaan keuangan yang memadai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mencermati perkembangan lingkungan strategis pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Maluku Tengah yang semakin menunjukkan tendensi positif, namun beberapa tantangan harus dihadapi dalam upaya menggapai peluang dimasa yang akan datang sebagai berikut :

Analisis lingkungan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah

a. Tantangan

- Tuntutan peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, sederhana dan transparan;
- Kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebutuhan akan informasi;
- Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Maluku Tengah;
- Masih kurangnya Aparatur usia produktif di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki latar belakang bidang IT, Komunikasi dan Persandian dan data scientis.



- Tuntutan peningkatan integrasi data untuk menunjang e- Governance untuk mendukung pelayanan publik;
- Tuntutan penerapan manajemen keamanan informasi yang handal;
- Keterbatasan anggaran
- Belum adanya kesepahaman sebagian masyarakat mengenai kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi (adanya kesenjangan di bidang IT antara masyarakat desa dan masyarakat kota)
- Kebutuhan perencanaan empat tahun kedepan akan tersentralisasi kepada keamanan informasi
- Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai e-Government yang mendorong pelayanan public berbasis IT
- Sistem Informasi yang dibangun dan dikembangkan masih persektor belum terintegrasi
- Minimnya standard operating procedure terkait teknologi informasi dan keamanan sistem informasi
- Masih banyaknya wilayah blankspot di Kabupaten Maluku Tengah
- Belum terbangunnya intranet (koneksi) antar seluruh OPD

b. Peluang

- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik;
- Pengembangan muatan e-Government dengan integrasi data;
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi dan komunikasi;
- Pengembangan TIK dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Adanya pelimpahan urusan/wewenang yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah;
- Dukungan para pihak untuk peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;



- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Adanya bimtek-bimtek yang terus menerus;
- Pengembangan Kota Smart City menjadi tren Pembangunan;
- Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan;
- Adanya mitra kerja Dinas yang berpotensi mendorong pemanfaatan TIK secara optimal;
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana dan fasilitas akses informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya indikator pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan dengan tugas dan fungsi tersebut serta selaras dengan Permendagri 86/2017 dan Inmendagri 70/2021, maka yang menjadi urusan Dinas Kominfo ada dua:

1. Urusan komunikasi dan informatika yang didalamnya terdapat program informasi dan komunikasi public dan program aplikasi informatika;
2. Urusan persandian yang didalamnya terdapat program keamanan informasi dan Persandian.

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat guna mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari narasumber.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dikelompokkan menurut pelayanan yang diselenggarakan pada masing-masing Bidang



Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Bidang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunaka n	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Bidang Penyelenggaraan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentasi Desa yang Terakses Jaringan Telekomunikasi belum optimal ➢ Pelayanan Publik Terintegrasi 	IKU	<ul style="list-style-type: none"> ➢ penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan komputer yang belum memadai ➢ ketersediaan tenaga ahli teknologi ➢ informatika dan komunikasi ➢ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Gangguan alam (petir dan angin ribut) arus listrik tidak stabil ➢ cyberhack ➢ Kondisi geografis wilayah ➢ Domain Kebijakan SPBE ➢ Domain Tata Kelola SPBE ➢ Domain Manajemen SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas serta ketersediaan layanan terintegrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ➢ Terbatasnya Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi ASN dan masyarakat umum dalam mendukung ekonomi digital dan e-government ➢ Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE masih belum lengkap ➢ Belum adanya Arsitektur yang terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service /layanan dari OPD. ➢ Audit SPBE sbg indikator baru dlm domain manajemen SPBE blm dilaksanakan yaitu audit aplikasi SPBE, audit Infrastruktur SPBE, dan audit keamanan informasi.
Pelayanan Bidang Persandian	Penerapan sistim keamanan informasi di OPD belum optimal.	Audit Indeks KAMI	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kompetensi SDM bidang keamanan informasi belum memadai ➢ Kurangnya ketersediaan dan kapasitas aset keamanan TIK ➢ Dukungan anggaran belum memadai 	Transformasi mindset tentang urusan persandian belum tersampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum terintegrasinya sistim informasi pemerintah daerah ➢ kurangnya kesadaran keamanan informasi ASN Pemerintah Daerah ➢ Kurang efektifnya koordinasi komunikasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah.
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan informasi publik dapat melalui informasi Pemerintah Daerah	IKU	Desiminasi informasi publik	Kelompok Informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Layanan PPID ➢ Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Informasi Publik belum terpenuhi ➢ Keterbatasan sumber daya TIK
Pelayanan Bidang Sekretariat	Indeks kepuasan ASN dan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapabilitas personel dalam penyelenggaraan layanan ASN dan masyarakat 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur ➢ Tingginya Intensitas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang memiliki kapasitas yang layak pakai ➢ Terbatasnya Kemampuan teknis aparatur



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunaka n	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
	Nilai SAKIP		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan data pendukung kinerja pelayanan OPD. ➢ Ketepatan waktu laporan kinerja dari bidang/seksi 	-	data tidak terkumpul sesuai waktu yang disepakati

Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode waktu 2023-2026 akan memiliki tujuan sebagai berikut;

Meningkatkan Sistim Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang Terintegrasi

Tujuan ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah di semua sektor sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas (Jaringan komunikasi dan Informatika) yang handal dan memadai serta berwawasan terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah juga melaksanakan tujuan;

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaat teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga



Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020- 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, serta pembangunan nasional pada umumnya.

Renstra Kemenkominfo 2020-2024 diarahkan fokus mencapai tiga tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020-2024 yang berkorelasi dengan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada, antara lain adalah: Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi (penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika serta integrasi data layanan publik) dikarenakan faktor geografis dan topografi di daerah tidak merata, persebaran penduduk yang antar daerah Kabupaten/Kota tidak seimbang serta infrastruktur TIK yang masih menyisakan wilayah blank spot di pedesaan; Menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat dengan meningkatkan kinerja pemerintah terhadap hasil pembangunan dan menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui peran Government Public Relation.



Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus untuk mendukung terwujudnya Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Transformasi Digital Nasional yaitu:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
 - a. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
 - b. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividen;
 - c. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan
 - a. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional;
 - c. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
 - a. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat;
 - b. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
 - a. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia;



- b. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer
 - a. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- 6. Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah
 - a. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir;
 - b. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas serta ketersediaan layanan terintegrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ➢ Terbatasnya Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi ASN dan masyarakat umum dalam mendukung ekonomi digital dan e-government 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya SDM yang terampil dan profesional ➢ Kurangnya kemampuan menintegrasikan sistem informasi dan data base OPD ➢ Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat ➢ Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah ➢ Ketersediaan Data Lokasi Daerah Blank Spot dan Belum memiliki akses Internet



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya ➢ Belum normalnya penyediaan akses internet publik pada area publik ➢ Belum ada stasiun penyiaran Televisi pemerintah dan swasta 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Identifikasi lokasi blank spot dan akses internet, sarana Pendidikan, Kesehatan, kantor desa serta akses publik
3	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih kurangnya SD Aparatur di bidang Komunikasi dan Informatika 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengawasan tata kelola penyelenggaraan komunikasi dan informatika dikoordinasikan bersama dengan Kemenkominfo
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya Aplikasi yang dapat dijalankan secara terintegrasi di semua level pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya aparatur pengelola aplikasi dan tata Kelola yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penerapan e- Government untuk menunjang pelayanan publik

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan konektivitas internet sebagai media lalu lintas arus informasi dan komunikasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan integrasi sistem layanan pemerintahan di tingkat daerah dan mempersiapkan integrasi dalam sistem nasional.

3.3 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pernyataan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 2019-2024, pada misi ke 4 (empat) yaitu: **“Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau”**

Untuk mewujudkan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Maluku Tahun 2019-2024 adalah :



1. Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses
2. Tersedianya Data Statistik Sektoral
3. Terselenggaranya Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019 –2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik
2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman

Dari hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, beberapa permasalahan yang harus dipecahkan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Maluku	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik dan komunikasi public	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya Infrastruktur TIK dan pendukungnya ➢ Belum tersedianya fasilitas informasi publik yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Luasnya wilayah dan kondisi geografis sebagai kepulauan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya bantuan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi guna peningkatan infrastruktur TIK dan pendukung lainnya.
2	Meningkatnya kemampuan pengelolaan data statistik sectoral	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Bidang Kominfo, Statistik dan Keamanan Informasi-Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya SD Aparatur yang memahami TIK. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya bantuan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi guna peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.
3	Meningkatnya pengelolaan layanan sistem elektronik yang aman	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum terintegrasinya pelaksanaan Sistem Elektronik di OPD lingkup Pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedianya fasilitas informasi publik yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan SPBE



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031. Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 ditampilkan :

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Jaringan Telekomunikasi			
a.	Peningkatan dan/atau pemeliharaan	-	-	-
b.	Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan nirkabel	Belum tersedianya data dan jaringan nirkabel yang memadai	Belum tersedianya tenaga pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer di 18 Kecamatan, 189 Negeri dan Kelurahan.	Tujuan Daerah Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian
c.	Pengembangan dan pengaturan pemanfaatan menara telepon seluler Bersama	Belum tersedianya regulasi daerah tentang penarikan retribusi pengendalian menara	Perbup mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum final	Kebijakan pengaturan zonasi pendirian menara telekomunikasi

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas tidak berimplikasi terhadap lingkungan.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2023 - 2026 antara lain :

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan good governance yakni Badan Publik dapat menjalankan praktikpraktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi Masyarakat luas.

Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah selaku PPID Utama Pemda Kabupaten Maluku Tengah selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada Masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan.

SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh



Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten Maluku Tengah perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemda Kabupaten Maluku Tengah masih belum lengkap. Pemda Kabupaten Maluku Tengah memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur TIK dalam Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor tahun..... tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada kebijakan SPBE pusat, namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE, selain itu arsitektur dan proses bisnis SPBE di level Pemda juga belum dimiliki.

3. Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk mendukung pelayanan publik berbasis TIK harus sinkron untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.



4. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah merencanakan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: wearable tech, advance robotic, 3D printing, AI, dan IoT. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan Tujuan dan Agenda Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam menudukung aktivitas perekonomian”

Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang ada maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Sistim Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, Bersih dan Transparan.**



Berdasarkan penjabaran pokok-pokok tujuan pembangunan daerah tersebut diatas maka dirumuskan agenda pembangunan daerah tahun 2023- 2026 yakni sebagai berikut :

Agenda :

(Agenda 4) Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Berwawasan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana ;

(Agenda 5) Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi;

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap agenda pembangunan daerah tersebut, maka penjabaran agenda pembangunan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Agenda Keempat : Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pembangunan daerah berbasis kewilayahan menjadi bagian terpenting bagi pembangunan daerah, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur daerah yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas. Tujuan dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan Peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian dengan sasaran pembangunan tersedianya infrastruktur yang terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan ketahanan bencana dengan **sasaran pembangunan** antara lain ;
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Agenda Kelima : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi. Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima.



Tujuan dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan sasaran pembangunan antara lain;

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

4.1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut;

1. Meningkatkan Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi dengan indikator tujuan : Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan dengan indikator tujuan : Nilai SAKIP

4.2. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah
Dengan Indikator Sasaran : Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah, Cakupan Predikat Index SPBE, Persentase Keterbukaan Informasi, Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi, dan Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan Indikator Sasaran : Nilai SAKIP



Tabel 4.1.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023-2026

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat	Target Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Saerah				
		2022	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	26,29 %	84,00%	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	15.47	22.86	48.57	74.29	100
					Cakupan Predikat Index SPBE	0	1.54	2.31	3.08	3.85
					Persentase Keterbukaan Informasi Publik	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
					Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	22,93	100	100	100	100
					Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	75	85	87	90	95
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	Nilai SAKIP	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaran Tindak lanjut Nilai SAKIP	A	B	BB	A	A



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2023–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut;

5.1. Strategi

1. Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan Terselenggaranya Pengelolaan Jaringan, Informasi dan Komunikasi Publik Daerah serta Nama Domain dan Sub Domain Daerah, Terlaksananya pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah, Terselenggaranya Sistem Keamanan Informasi Daerah dan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah.
2. Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan Terlaksananya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya adminstrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah, Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menudukung kinerja perangkat daerah, dan Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut; Meningkatkan tatakelola administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.

5.2. Kebijakan

Adapun kebijakan pelaksanaan dari strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi Publik dan Hubungan Media;
2. Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Serta Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan;



4. Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
5. Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
6. Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain serta Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City;
8. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;
9. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
10. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah serta Sistem Keamanan Informasi;
11. Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
12. Tersedianya Layanan Keamanan Informasi , Elektronik dan Non Elektronik Perangkat Daerah;
13. Tersedianya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah;
14. Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Kepegawaian yang efektif dan tepat waktu;
15. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah;
16. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional.



Tabel 5.1.
Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
(Tujuan) Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian			
1. Meningkatkan Sistim Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1.1.1. Meningkatkan Pengelolaan Jaringan, Informasi dan Komunikasi Publik Daerah serta Nama Domain dan Sub Domain Daerah	1.1.1.1. Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi Publik dan Hubungan Media
			1.1.1.2. Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			1.1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Serta Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
			1.1.1.4. Terlaksananya Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
		1.1.2. Meningkatkan pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik (SPBE)	1.1.2.1. Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			1.1.2.2. Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain serta Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			1.1.2.3. Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
			1.1.2.4. Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
			1.1.2.5. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
			1.1.2.6. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah serta Sistem Keamanan Informasi
1.1.3. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi Daerah dan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	1.1.3.1. Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		
	1.1.3.2. Tersedianya Layanan Keamanan Informasi, Elektronik dan Non Elektronik Perangkat Daerah		
	1.1.3.3. Tersedianya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan transparan	2.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.1.1. Meningkatkan Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya administrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah	2.1.1.1. Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Kepegawaian yang efektif dan tepat waktu
		2.1.2. Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah	2.1.2.1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah
		2.1.3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional	2.1.3.1. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah untuk kurun waktu 2023-2026. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2023–2026, maka rencana program / kegiatan dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program / Kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
Tujuan	(1) Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi
	(2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan transparan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan
Sasaran	(1) Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1). Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah
	(2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2). Capaian Predikat Indeks SPBE
		3).Presentase Keterbukaan Informasi Publik
		4). Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi
		5). Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Terselenggaranya informasi publik Daerah
	Perumusan kebijakan teknis bidang IKP	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang IKP
	Monitoring opini dan aspirasi public	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik
	Monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD	Jumlah dokumen hasil monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public
	Pengelolaan media komunikasi public	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik
	Pelayanan informasi public	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi public
	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media
	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah dokumen Kemitraan dengan pemangku kepentingan
	Manajemen komunikasi krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen komunikasi krisis
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public	Jumlah dokumen hasil Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public
	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	umlah dokumen hasil Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminasi informasi program dan kegiatan
	Penyediaan/pengadaan sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota	Jumlah sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota



Program	Program Aplikasi Informatika	Persentase E-Government yang terintegrasi
Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Kegiatan	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Layanan Informasi
	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E - Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian
Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

6.2. Kerangka Pendanaan

Program/ kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi, tujuan, dan sasaran tersebut, dijabarkan lebih lanjut untuk memperlihatkan kerangka pendanaan indikatif yang dibutuhkan dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.



1

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
											Perangkat daerah										
											2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
								178.8	200.8	14,727,000,000	214.6	14,814,000,000	228.6	15,642,000,000	243.3	16,074,000,000	1066.12	61,257,000,000			
Meningkatnya Sitem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1. Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	2.16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terselenggaranya informasi publik Daerah	%	26.48	25.00	3,150,000,000	25.00	2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000	100.00	12,000,000,000			
		2. Tersedianya Sitem Layanan Informasi	2.16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dokumen	3.0	31.0	3,150,000,000	31.0	2,950,000,000	31.0	2,950,000,000	124.00	12,000,000,000			
		3. Terselenggaranya informasi publik Daerah	2.16	02	2.01	01	Perumusan kebijakan teknis bidangn IKP	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidangn IKP	Dokumen	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih		
		4. Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	2.16	02	2.01	02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Dokumen	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih		
		5. Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	2.16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD	Jumlah dokumen hasil monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi PD	Dokumen	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih		
			2.16	02	2.01	04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publi	Dokumen	0.0	5.0	500,000,000	5.0	500,000,000	5.0	500,000,000	20.00	2,000,000,000	Masih		
			2.16	02	2.01	05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	0.0	2.0	200,000,000	2.0	200,000,000	2.0	200,000,000	8.00	800,000,000	Masih		



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
								Perangkat daerah										
								2023		2024		2025		2026				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.16 02 2.01 06	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi publik	Dokumen	1.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih
			2.16 02 2.01 07	Layanan hubungan media	Jumlah Layanan hubungan media	Layanan	1.0	1.0	300,000,000	1.0	300,000,000	1.0	300,000,000	1.0	300,000,000	4.00	1,200,000,000	18 Kecamatan
			2.16 02 2.01 08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah dokumen Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Dokumen	0.0	5.0	300,000,000	5.0	300,000,000	5.0	300,000,000	5.0	300,000,000	20.00	1,200,000,000	Masih
			2.16 02 2.01 09	Manajemen komunikasi krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen komunikasi krisis	Dokumen	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih
			2.16 02 2.01 10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Dokumen	0.0	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	20.00	600,000,000	Masih
			2.16 02 2.01 11	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	jumlah dokumen hasil Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Dokumen	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih
			2.16 02 2.01 12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesiminasi informasi program dan kegiatan	Dokumen	1.0	3.0	600,000,000	3.0	600,000,000	3.0	600,000,000	3.0	600,000,000	12.00	2,400,000,000	18 Kecamatan
			2.16 02 2.01 13	Penyediaan/pengadaan sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota	Jumlah sarana dana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik PD kab/kota	Dokumen	0.0	4.0	500,000,000	4.0	300,000,000	4.0	300,000,000	4.0	300,000,000	16.00	1,400,000,000	Masih



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
											Perangkat aerah										
											2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase E-Government yang terintegrasi		29.4	55.82	4,345,000,000	69.55	5,075,000,000	83.61	5,315,000,000	98.33	5,580,000,000	98.33	20,315,000,000	
			2.16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Sub Domain yang Aktif		2.0	59.62	1,645,000,000.00	73.08	2,175,000,000	86.54	2,315,000,000	100.00	2,380,000,000	321.24	8,515,000,000	
			2.16	03	201	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Doma in	0.0	10.0	70,000,000	10.0	100,000,000	20.0	140,000,000	15.0	105,000,000	55.00	415,000,000	Masoh i
			2.16	03	201	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Doku men	1.0	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	4.00	300,000,000	Masoh i
			2.16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1.0	1.00	1,500,000,000	1.00	2,000,000,000	1.00	2,100,000,000	1.00	2,200,000,000	4.00	7,800,000,000	Masoh i
			2.16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Data Center		27.40	12.00	2,700,000,000	12.00	2,900,000,000	12.00	3,000,000,000	12.00	3,200,000,000	48.00	11,800,000,000	0.0



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi				
								Perangkat aerah														
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17				
			2.16 03 202 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	18 Kecamatan				
			2.16 03 202 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	0.0	1.00	500,000,000	1.00	600,000,000	1.00	600,000,000	1.00	700,000,000	4.00	2,400,000,000	Masih				
			2.16 03 202 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	0.0	1.00	200,000,000	1.00	250,000,000	1.00	300,000,000	1.00	350,000,000	4.00	1,100,000,000	Masih				
			2.16 03 202 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	0.0	1.00	200,000,000	1.00	250,000,000	1.00	300,000,000	1.00	350,000,000	4.00	1,100,000,000	Masih				
			2.16 03 202 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	0.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih				
			2.16 03 202 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	0.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih				
			2.16 03 202 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	0.0	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	800,000,000	Masih				



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
											Perangkat daerah										
											2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.16	03	202	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	0.0	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	800,000,000	Masohi
			2.16	03	202	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	0.0	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	4.00	2,000,000,000	Masohi
			2.16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0.0	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	4.00	1,000,000,000	Masohi
			2.16	03	202	11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Jumlah Dokumen <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Dokumen	0.0	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	1.00	250,000,000	4.00	1,000,000,000	Masohi
			2.16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	0.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	Masohi
			2.21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
			2.21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi		22.93	20.0	700,000,000	20.0	525,000,000	20.0	450,000,000	20.0	450,000,000	80.00	2,125,000,000	



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi				
								Perangkat aerah														
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17				
			2.21 02 201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi		0.0	4.00	600,000,000	4.00	425,000,000	4.00	350,000,000	4.00	350,000,000	16.00	1,725,000,000				
			2.21 02 201 01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	0.0	1.00	100,000,000	1.00	75,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	4.00	275,000,000	Masih i			
			2.21 02 201 02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0.0	1.00	200,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	500,000,000	Masih i			
			2.21 02 201 03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0.0	1.00	200,000,000	1.00	150,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	550,000,000	Masih i			
			2.21 02 201 04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	0.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih i			



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
											Perangkat aerah										
											2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			2.21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Penggunaan Jaringan Komunikasi Sandi		1.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	5.00	400,000,000	
			2.21	02	202	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	1.0	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih
			2.16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		100.0	100.0	6,532,000,000	100.0	6,264,000,000	100.0	6,927,000,000	100.0	7,094,000,000	100.0	26,817,000,000	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya adminstrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah	2.16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4.0	4.0	100,000,000	4.0	100,000,000	4.0	150,000,000	4.0	200,000,000	20.00	550,000,000	
		2. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah	2.16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	2.0	2.0	50,000,000	2.0	50,000,000	2.0	75,000,000	2.0	100,000,000	8.00	275,000,000	Masih
		3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional	2.16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.0	2.0	50,000,000	2.0	50,000,000	2.0	75,000,000	2.0	100,000,000	8.00	275,000,000	Masih



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
											Perangkat daerah										
											2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	39.0	41.0	3,350,000,000	41.0	3,500,000,000	41.0	3,700,000,000	41.0	4,000,000,000	203.00	14,550,000,000	
			2.16	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38.0	40.0	2,750,000,000	40.0	2,850,000,000	40.0	3,000,000,000	40.0	3,250,000,000	160.00	11,850,000,000	Masih
			2.16	01	2.01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.0	1.0	600,000,000	1.0	650,000,000	1.0	700,000,000	1.0	750,000,000	4.00	2,700,000,000	Masih
			2.16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Dokumen	0.0	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	4.00	600,000,000	
			2.16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0.0	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	1.0	150,000,000	4.00	600,000,000	18 Kecamatan
			2.16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1.0	16.0	640,000,000	16.0	590,000,000	16.0	590,000,000	16.0	590,000,000	65.00	2,410,000,000	
			2.16	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih
			2.16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.0	1.0	150,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	450,000,000	Masih
			2.16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.0	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	4.00	200,000,000	Masih



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi
								Perangkat aerah										
								2023		2024		2025		2026				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17
			2.16 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1.0	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	4.00	200,000,000	Masih
			2.16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0.0	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	4.00	100,000,000	Masih
			2.16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0.0	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	5.0	150,000,000	20.00	600,000,000	Masih
			2.16 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0.0	1.0	15,000,000	1.0	15,000,000	1.0	15,000,000	1.0	15,000,000	4.00	60,000,000	Masih
			2.16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0.0	5.0	100,000,000	5.0	100,000,000	5.0	100,000,000	5.0	100,000,000	20.00	400,000,000	Masih
			2.16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Laporan	5.0	6.0	925,000,000	6.0	985,000,000	6.0	1,045,000,000	6.0	1,055,000,000	29.00	4,010,000,000	
			2.16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.0	1.0	250,000,000	1.0	250,000,000	1.0	250,000,000	1.00	200,000,000	4.00	950,000,000	Masih



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi				
								Perangkat daerah														
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17				
			2.16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0.0	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	1.0	25,000,000	4.00	100,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.0	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	4.00	400,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.0	1.0	10,000,000	1.0	15,000,000	1.0	20,000,000	1.00	25,000,000	4.00	70,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1.0	1.0	40,000,000	1.0	45,000,000	1.0	50,000,000	1.00	55,000,000	4.00	190,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.0	1.0	500,000,000	1.0	550,000,000	1.0	600,000,000	1.00	650,000,000	4.00	2,300,000,000	18 Kecamatan				
			2.16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Unit	40.0	40.0	1,050,000,000	39.0	550,000,000	10.0	850,000,000	39.0	550,000,000	168.00	3,000,000,000					
			2.16 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0.0	5.0	200,000,000	5.0	200,000,000	5.0	200,000,000	5.0	200,000,000	20.00	800,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0.0	1.0	500,000,000	0.0	0	1.00	500,000,000	0.0	0.00	2.00	1,000,000,000	Masih i				
			2.16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40.0	30.0	200,000,000	30.0	200,000,000	0.00	0.00	30.0	200,000,000	90.00	600,000,000	Masih i				



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi				
								Perangkat aerah														
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17				
			2.16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.0	3.0	100,000,000	3.0	100,000,000	3.00	100,000,000	3.0	100,000,000	12.00	400,000,000	Masohi				
			2.16 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.0	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	1.0	50,000,000	4.00	200,000,000	Masohi				
			2.16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	3.0	3.0	147,000,000	3.0	164,000,000	3.0	187,000,000	3.0	214,000,000	12.00	712,000,000					
			2.16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.0	1.0	5,000,000	1.0	7,000,000	1.0	10,000,000	1.00	12,000,000	4.00	34,000,000	Masohi				
			2.16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.0	1.0	72,000,000	1.0	82,000,000	1.0	92,000,000	1.00	102,000,000	4.00	348,000,000	Masohi				
			2.16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.0	1.0	70,000,000	1.0	75,000,000	1.0	85,000,000	1.00	100,000,000	4.00	330,000,000	Masohi				
			2.16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	2.0	4.0	170,000,000	4.0	225,000,000	4.0	255,000,000	4.0	335,000,000	18.00	985,000,000					
			2.16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.0	2.0	100,000,000	2.0	100,000,000	2.0	125,000,000	2.00	150,000,000	8.00	475,000,000	Masohi				



Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Indikator Sasaran dalam Renstra								Kondisi Akhir s/d Tahun 2026		Lokasi				
								Perangkat daerah														
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2.16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1.0	1.0	20,000,000	1.0	25,000,000	1.0	30,000,000	1.00	35,000,000	4.00	110,000,000	Masih i	
			2.16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.0	1.0	50,000,000	1.0	100,000,000	1.0	100,000,000	1.00	150,000,000	4.00	400,000,000	Masih i	

1



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Indikator	Standar Nasional	Kondisi Kinerja Awal Periode 2022 SKPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				Kondisi Akhir 2026
				2023	2024	2025	2026	
10.1	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	-	4	8	17	26	35	35
10.2	Capaian Predikat Indeks SPBE	-	0	2	3	4	5	5
10.3	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	-	20	500	500	500	500	2000
10.4	Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	-	2	2	2	2	2	8
10.5	Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	-	78	85	87	90	95	95



Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode 2023-2026

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Bidang Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD dibagi dengan Jumlah OPD Yang Terkoneksi dalam Jaringan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100$	Laporan OPD yang terkoneksi Jaringan	Bidang E-Government
			$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan sistim layanan yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Informasi}} \times 100$	Laporan Survey OPD yang menggunakan Layanan	Bidang E-Government
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Laporan Jumlah Informasi dan Jumlah Penduduk	Bidang IKP
			$\frac{\text{Jumlah Nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100$	Laporan Survey Indeks Keamanan	Bidang Persandian
		Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terakses Jaringan Telekomunikasi}}{\text{Jumlah Jaringan Telekomunikasi yang Tersedia}} \times 100$	Laporan Hasil Monev	Bidang E-Government
Nilai SAKIP	Predikat Akuntabelitas OPD		Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat Akuntabelitas OPD	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat



Tabel 7.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode 2023-2026

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat	Target Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	26,29 %	58,00 %	67,00 %	75,00 %	84,00 %	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	15.47	22.86	48.57	74.29	100	
								Capaian Predikat Indeks SPBE	0	1.54	2.31	3.08	3.85	
								Persentase Keterbukaan Informasi Publik	25	25	25	25	25	
								Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	22,93	100	100	100	100	
								Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	75	85	87	90	95	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	Nilai SAKIP	A	B (70)	BB (72.)	BB (73)	A (76)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terselenggara n Tindak lanjut Nilai SAKIP	A	B (70)	BB (72.)	BB (73)	A (76)	



BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah merupakan penjabaran dokumen RPJMD

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



Drs. HENKRY TOMASOA, MA
NIP. 19691028 198902 1002